

**PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23
TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN
KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016”**

Zelfi, Yoyon M Darusman, Oksidelfa Yanto

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarja Universitas Pamulang

Email: zelfi_s07@yahoo.com

Abstract

In the framework of empowering regional autonomy, the central government has the authority to conduct guidance and supervision of government administration. Decision Number 137 / PUU-XIII / 2015 states Article 251 of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government related to the authority to cancel regency / city regional regulations can no longer be canceled by the Minister of Home Affairs or the governor. Complementing the ruling, the Constitutional Court through Decision Number 56 / PUU-XIV / 2016 stated that the central government also no longer has the authority to cancel provincial regulations. The decision does not necessarily solve the problem related to the authority to cancel regional regulations, this is because the Constitutional Court's decision only applies to provincial regulations and district / city regional regulations. The formulation of the problem that will be described in this paper is how the authority to cancel regional regulations and regional head regulations by the Minister and governor after Decision Number 137 / PUU-XIII / 2015 and Number 56 / PUU-XIV / 2016. The method used in this study is a juridical research method normative. Results The research shows that in a country with a unitary form it is fitting that a higher level government is given the authority to supervise regulations that are born in the region. Implementation of the supervision can be carried out by providing guidance to the regions through streng the nighth eexecutive preview or testing of a legal norm before being legally binding in general, this is in line with the spirit of the provisions of Article 24A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Key words : Cancellation, Regional Regulation, Constitutional Court Decision No. 56/PUU-XIV/2016

Abstrak

Dalam rangka pemberdayaan otonomi daerah pemerintah pusat berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Melengkapi putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakan Pemerintah Pusat juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi. Putusan tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah, hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku bagi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Rumusan masalah yang akan diurai dalam tulisan ini adalah bagaimana kewenangan pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh Menteri dan Gubernur pasca Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam negara dengan bentuk kesatuan memang sudah sepatutnya pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap regulasi yang lahir di daerah. Implementasi dari pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada daerah melalui penguatan executive preview atau pengujian terhadap suatu norma hukum sebelum sah mengikat secara umum, hal ini sejalan dengan ruh ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945.

Kata kunci: Pembatalan, Peraturan Daerah, Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016

PENDAHULUAN

Negara merupakan organisasi yang punya kewenangan luas untuk mengatur hal yang berhubungan dengan masyarakat dan punya kewajiban untuk mensejahterakan, mencerdaskan, dan melindungi kehidupan rakyat. Untuk dapat mensejahterakan, mencerdaskan, dan melindungi kehidupan rakyatnya, sebuah negara tidak muncul secara langsung atau tidak langsung terbentuk. Karena ada beberapa syarat yang harus terpenuhi suatu negara agar layak disebut sebagai "Negara" yang sebenarnya. Syarat-syarat tersebut biasa kita sebut dengan unsur-unsur terbentuknya Negara. Unsur terbentuknya suatu negara terdiri dari dua bagian, yaitu unsur *konstitutif* (pokok) dan unsur *deklaratif* (tambahan).

Secara umum dapat dinyatakan fungsi negara ialah: Menegakkan keadilan melalui lembaga-lembaga peradilan yang sesuai dengan undang-undang, Mengusahakan kemakmuran, kesejahteraan, serta keadilan bagi rakyatnya, Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah hal-hal buruk dalam masyarakat. Dalam kasus ini negara berperan sebagai stabilisator, yakni pihak yang menstabilkan keadaan di masyarakat, Mempertahankan tegaknya kedaulatan negara serta mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup negara.

Undang-Undang Dasar 1945 sudah dicantumkan pembagian kekuasaan yang meliputi Kekuasaan *Eksekutif* (Pemerintah), Kekuasaan *Yudikatif* (Kehakiman) dan Kekuasaan *Legislatif* (Pengawas Pemerintahan) serta aturan-aturan lain tentang kelembagaan negara. Dalam perkembangannya sudah terjadi perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 Asli yang sekarang adalah hasil dari Amandemen ke 4. Pada Bab VI Tentang Pemerintahan dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang biasa disebut UUD 1945 disebutkan “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Ayat 2 “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”¹, inilah Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah dibagi pula menjadi kota/kabupaten dan sampai pemerintah terkecil desa. Daerah-daerah tersebut bersifat otonom yang semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material. Tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum *formal* dan Negara hukum *material*, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul konsep *welfare state* yang kemudian melahirkan tipe Negara kesejahteraan. Tipe Negara hukum materil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering di sebut dengan Negara hukum modern (*modern rechtstaat*). Pada tipe Negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Istilah negara hukum merupakan *genus begrip*, dalam penelitian telah ditemukan dalam keperustakaan terdapat lima macam konsep negara hukum, yaitu² : Negara hukum menurut Al Quran dan Sunnah , Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental dengan *rechstaat*, misalnya Perancis, Jerman, Belanda, Negara Hukum menurut konsep yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon dengan *the rule of law*, misalnya Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran, Suatu konsep yang disebut *sociality legality* yang diterapkan antara lain di negara-negara yang tergabung dalam dulu Uni Soviet, RRC, Korea Utara, Kuba Vietnam sebagai negara komunis, Konsep negara hukum Pancasila, sebagaimana dianut oleh negara Republik Indonesia.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan para ahli memberikan pengertian tentang Otonomi Daerah antara lain : Menurut F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah, Menurut Kansil: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku, Menurut Widjaja: Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan Makmur, Menurut Benyamin Hoesein: Otonomi Daerah merupakan pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah

¹ Redaksi Bmedia, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta: Redaksi Bmedia, 2016), hal. 16.

² Yoyon M. Darusman, *Laporan Hasil Akhir Penelitian Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Perpu No. 1 Th. 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, kutipan ulang dari Muhammad Taher Azhary, Negara Hukum (Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya. Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini), (Jakarta: Kencana Prenada Group, 1991), hal. 83.

nasional Negara secara informal berada diluar pemerintah pusat., Menurut Vincent Lemius: Otonomi Daerah adalah kebebasan/ kewenangan dalam membuat keputusan politik serta administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Secara konseptual, tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. 1) Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD, 2) Tujuan administratif dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah, serta sumber keuangan, 3) Tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Adapun tujuan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yaitu:1) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 2) Untuk meningkatkan pemberdayaan di daerah kekuasaannya, 3) Untuk meningkatkan daya saing daerah. Meningkatkan peran serta masyarakat³.

Adapun tiga asas otonomi daerah yang meliputi: 1) Asas *desentralisasi* yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI, 2) Asas *dekonsentrasi* yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah, 3) Asas tugas pembantuan yaitu penugasan oleh pemerintah kepada daerah dan oleh daerah kepada desa dalam melaksanakan tugas tertentu dengan disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada yang berwenang.⁴

Sejak masa pemerintahan setelah masa reformasi sudah dibentuk dasar hukum untuk pelaksanaan dari otonomi daerah yang secara runut dapat disebutkan sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2, 2) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI, 3) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, 4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 5) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004), 6) UU No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Tentang Pemerintah Daerah

Mekanisme penyelesaian konflik peraturan daerah atau perkara yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi maka dalam hal ini ada dua tata cara kewenangan pengawasan terhadap perda maupun perkara yaitu *Judicial review* oleh Mahkamah Agung dan pengawasan oleh pemerintah yang disebut *Executive review*⁵. Pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Namun dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menganulir Undang-undang Pemerintahan sebelumnya yang menyebutkan bahwa kewenangan dalam Pembatalan Perda Kabupaten / Kota didelegasikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan pembatalannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur / *beschikking*. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan ayat(4) Undang-undang Pemerintahan Daerah

Mahkamah Konstitusi berdasarkan gugatan atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan Perda oleh Menteri dan Gubernur, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa "perda provinsi dan" perkara provinsi yang tercantum dalam Pasal 251 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif empiris materi hukum, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Perundang-undangan, Wawancara dengan sumber langsung dan didukung dengan literature yang ada mengenai pokok masalah yang dibahas untuk mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁶.

³ Andi Pangerang Moenta, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Pt. RajaGrafinfo Persada, 2017), hal. 23.

⁴ Iqbal, M. (2019). EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.

⁵ Suko Wiyono dan Kusnu Goesniadhie, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, Cet-1, (Malang: Universitas Negeri Malang, UM Press, 2007), hal. 76-77.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 2.

PEMBAHASAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PPU-XIV/2016 Terhadap Peraturan Pemerintah Daerah dan Perkada

Pengujian Perda oleh dua lembaga yang berbeda di satu sisi tidak serta merta dapat disalahkan, sebab secara teoritis maupun yuridis memiliki dasar yang logis. Namun pada saat yang sama pengujian tersebut akan menimbulkan kebingungan jika ternyata dua lembaga tersebut memutuskan hal berbeda untuk satu perda yang sama. Sehingga proses hukum akan terkendala karena perbedaan putusan oleh dua lembaga tersebut. Adanya dua lembaga yang mempunyai kewenangan yang sama tentu menimbulkan dualisme sehingga tumpang tindih kewenangan oleh dua lembaga berbeda tersebut tidak dapat dihindarkan.

Berkaitan dengan dampak yang pertama, yang dimaksudkan dualisme pengujian di sini adalah terdapatnya dua lembaga yang dapat menguji Perda yang sudah ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yaitu lembaga yudisial Mahkamah Agung dan lembaga eksekutif Kementerian Dalam Negeri. Dengan dinyatakannya inkonstitusional Pasal 251 ayat (1) dan (2) yang menjadi dasar yuridis untuk menguji Perda, maka Kementerian Dalam Negeri tidak lagi berwenang menguji Perda melalui *executive review*. Sehingga hanya Mahkamah Agung yang berwenang melakukan pengujian terhadap Perda melalui *judicial review*.

Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini jelas berbeda dari pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Objek yang diuji hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (*judicial review of regulation*). Sedangkan pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang (*judicial review of law*) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi⁷.

Kedua, yang dijadikan batu penguji oleh Mahkamah Agung adalah UU, bukan UUD 1945. Dapat dikatakan bahwa pengujian norma hukum yang dilakukan oleh MA adalah pengujian legalitas peraturan (*judicial review on the legality of regulation*), sedangkan pengujian oleh MK merupakan pengujian konstitusionalitas UU (*judicial review on the constitutionality of law*). Yang terakhir ini biasa disebut juga dengan istilah pengujian konstitusionalitas atas Undang-Undang (*constitutional review of law*). Secara “harfiah” tidak ada tempat bagi Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan namun dalam tingkat daerah jika ada peraturan yang saling bertentangan dengan misalnya hukum kebiasaan ketatanegaraan (konvensi) yang bersifat nasional, (hukum pada umumnya) dan kepentingan umum⁸.

Adapun kepentingan umum yang dimaksud tersebut menurut Pasal 250 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi:

- a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Menurut penulis Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu dikritisi, sebab selain memberikan legitimasi bahwa kepentingan umum dan kesusilaan dapat dijadikan tolak ukur dalam pengujian Perda di Mahkamah Agung yang secara teoritis tidak dibenarkan, dalam pertimbangan hukumnya juga MK telah menegaskan pentingnya konsep pengawasan pusat terhadap daerah. Pertimbangan hukum MK dalam putusan No. 56/PUU-XIV/2016 semata-mata hanya menilai bahwa pengujian oleh eksekutif tidak sejalan dengan rezim peraturan perundang-undangan dan menyalahi konsep negara hukum. Oleh karena itu, Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 harus dimaknai bahwa putusan tersebut tidak menghapuskan konsep pengawasan pusat dan daerah terhadap Perda yang dapat dilaksanakan melalui pengawasan preventif. Sebab Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan Pasal 251 yang mengatur pengawasan represif. Sebagaimana disinggung di muka bahwa pengawasan administratif mempunyai dua bentuk yaitu pengawasan represif dan pengawasan preventif.

Jika pengawasan represif dilakukan terhadap produk hukum daerah yang sudah ditetapkan kemudian diberlakukan, maka pengawasan preventif dilakukan terhadap produk hukum daerah belum diberlakukan. Pengawasan represif menurut Bagir Manan dilaksanakan dalam bentuk penangguhan/penundaan (*schorsing*) dan pembatalan (*vernietiging*), sedangkan pengawasan preventif mengandung “prasyarat” agar keputusan daerah di bidang atau yang mengandung sifat tertentu yang dapat dijalankan⁹.

Pengawasan preventif tersebut termaktub dalam Pasal 245 ayat (1) sampai ayat (5) tentang evaluasi rancangan Perda, adapun bunyi pasal tersebut, sebagai berikut: 1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur

⁷ Taufiqurrahman Syahuri, dkk., *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2014), hal. 59-60.

⁸ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 187.

⁹ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 191.

tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur. 2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang, 3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, 5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang, 6) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

Pembatalan rancangan Perda yang belum diberlakukan tersebut dimaksudkan agar dalam proses executive preview memperoleh kepastian hukum dan bukan mekanisme evaluasi semata. Lebih lanjut, karena Perda merupakan produk legislatif yang berupa regelling di tingkat daerah maka penetapan pembatalan rancangan Perda juga menggunakan yang berupa *regelling* yaitu Peraturan Presiden dan bukan *beschiking* yang berupa Keputusan Menteri.

Implementasi pengujian Perda pasca putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 maka pengujian Perda dilaksanakan melalui *Judicial Review* di Mahkamah Agung dan dengan dibatalkannya Pasal 251 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 berarti pengawasan represif terhadap Perda melalui *executive review* tidak dapat dilaksanakan lagi, pengawasan represif terhadap Perda dilakukan oleh lembaga yudisial yaitu Mahkamah Agung.

Dampak penting yang timbul pasca putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016. Pertama, berakhirnya dualisme pengujian perda. Dengan dinyatakan inkonstitusional Pasal 251 ayat (1) dan (2) yang menjadi dasar yuridis untuk menguji Perda, maka Kementerian Dalam Negeri tidak lagi berwenang menguji Perda melalui *executive review*. Sehingga hanya Mahkamah Agung yang berwenang melakukan pengujian terhadap Perda melalui *judicial review*. Kedua, Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 harus dimaknai bahwa putusan tersebut tidak menghapuskan konsep pengawasan pusat dan daerah terhadap Perda yang dapat dilaksanakan melalui pengawasan preventif. Sebab Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan Pasal 251 yang mengatur pengawasan represif. Sebagaimana disinggung dimuka bahwa pengawasan administratif mempunyai dua bentuk yaitu pengawasan represif dan pengawasan preventif. Lebih lanjut, oleh karena pengawasan preventif yang dibangun dalam UU No. 23 Tahun 2014 tidaklah kuat yang menurut penulis hanya ‘menggugurkan’ peran pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan maka penulis mengusulkan dalam revisi UU No. 23 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut dari putusan MK dibentuk sebuah model *executive preview* sebagai bentuk pengawasan preventif.

Secara yuridis memang pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri mempunyai kewenangan menguji peraturan daerah. Yaitu tercantum dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang pada intinya pembatalan perda dapat dilakukan oleh menteri atau gubernur jika perda yang dimaksudkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Namun demikian jika dibenturkan dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka akan terjadi benturan kewenangan yang menimbulkan dualisme pengujian. Berdasarkan pasal 24A ayat (1) UUD 1945 bahwa pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini dipertegas pula dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 9 ayat (2) dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Setidaknya terdapat 3.143 Peraturan Daerah (Perda) baik perda provinsi maupun perda Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016 silam. Menteri Tjahyo Kumolo menyatakan bahwa perda tersebut dibatalkan karena menghambat laju investasi di daerah¹⁰.

Menurut penulis pembatalan tersebut terkesan dilakukan secara sepihak karena memberikan penilaian secara subjektif bahwa perda menghambat investasi. Padahal perda tersebut sudah melalui mekanisme verifikasi yaitu proses evaluasi oleh kemendagri ketika masih dalam wujud raperda

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Putusan Menteri Dalam Negeri Tak Bisa Lagi Cabut Perda <https://nasional.tempo.co/read/780518/kemendagri-pembatalan-perda-tak-perlu-lewat-judicial-review/full&view=ok>, diakses 25 Januari 2020 jam 13:35

sebagaimana ketentuan dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah Pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dua kali diujikan ke Mahkamah.

Dalam perkara nomor 56/PUU-XIV/2016, pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) UU 23/2014 yang menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945¹¹. Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2), melarang: "Isi atau muatan Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota), Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, atau Peraturan Walikota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan". Sedangkan Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8) mengatur keberatan, Pemerintah Daerah atas keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Gubernur atas pembatalan Peraturan Gubernur, Bupati atas pembatalan Peraturan Bupati, dan Walikota atas pembatalan Peraturan Walikota. Ketentuan Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) bertentangan dengan UUD 1945:

Bertolak pada permohonan pemohon tersebut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (8) mengenai Perda Kabupaten/Kota dan Perkada Bupati/Walikota tidak dapat diterima, sebab ketentuan ini sudah diputuskan dalam perkara yang sudah diajukan sebelumnya yaitu putusan MK nomor 137/PUU-XIII/2015. Lebih lanjut, MK menyatakan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4), dan frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5). Berangkat dari ketentuan tersebut, putusan MK membawa implementasi baru terhadap mekanisme pengujian Perda dan menimbulkan dampak yang signifikan dalam perkembangan pengujian perda kabupaten/kota dan provinsi.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pemerintah meliputi¹² :

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah;
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

Perihal pembatalan peraturan daerah yang diadopsi dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 251 ayat (1) dan (2). Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

- (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
- (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Melihat konstruksi yang dibangun dalam pasal tersebut maka diketahui bahwa *executive review* dilakukan oleh Menteri dan Gubernur. Menteri membatalkan Peraturan Daerah Provinsi sedangkan Gubernur membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun menteri yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum adalah Menteri Dalam Negeri.

Menurut Bagir Manan, ketentuan yang diatur dalam Pasal 251 merupakan bentuk pengawasan dalam lingkungan *bestuur* oleh satuan *bestuur* yang lebih tinggi terhadap satuan *bestuur* yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan asas yang mengatakan bahwa Otonomi adalah sistem menjalankan (mengelola) fungsi pemerintahan atau fungsi *bestuur* (*bestuursfunctie*) sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. ada dua bentuk utama pengawasan terhadap suatu satuan *bestuur* yang lebih rendah oleh satuan *bestuur* yang lebih tinggi yaitu: "pengawasan administratif (*administratief toezicht*) dan banding administratif (*administratief beroep*). Pengawasan administratif (*administratief toezicht*) dapat berupa pengawasan preventif (*preventief toezicht*) dan pengawasan represif (*repressief toezicht*). Ketentuan-ketentuan yang diatur UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2), adalah pengawasan represif yaitu wewenang membatalkan (*vernietiging*) peraturan yang sudah berlaku, karena kemudian ternyata peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi, atau bertentangan dengan kepentingan umum (*publiek belangen*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)¹³.

Sedangkan terhadap konsep kedua, berdasarkan rezim perundang-undangan, pengujian peraturan daerah dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui *Judicial Review*. Ketentuan yang demikian didasari oleh pemahaman bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari susunan peraturan perundang-undangan yang telah tersusun secara hierarki dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

Secara konstitusional, pengujian melalui Mahkamah Agung termaktub dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Lebih lanjut ketentuan ini dituangkan juga dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan: dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang- Undang diduga

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV/2016, hal. 4.

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hal. 234.

¹³ Bagir Manan, dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV/2016*, hal. 87-88.

bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian juga dikuatkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf b yang menyebutkan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”

Dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf b disebutkan “ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”. Pemakaian istilah “peraturan perundang-undangan” dalam Penjelasan tersebut menurut Bagir Manan dapat ditempatkan sebagai tafsir otentik (tafsir resmi), maksud kata “undang-undang” dalam UUD, Pasal 24A dan batang tubuh Pasal 20 ayat (2) huruf b (sebelum perubahan Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang Undang No. 4 Tahun 2004) adalah “peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan yang diuji”¹⁴.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi dikotomi dan dualisme pengujian peraturan daerah. Terlebih pembatalan yang dilakukan melalui *executive review* dapat diajukan banding keberatan di Mahkamah Agung, sehingga akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengujian perda karena prosesnya akan panjang dan memakan waktu yang lama. dalam putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, pemohon menguji UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempersoalkan pengujian Perda melalui *executive review* yang tercantum dalam Pasal 251 ayat (1), (2), (7) dan (8). Terhadap pasal tersebut, menurut pemohon bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1). Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8) UU 23/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Menurut pemohon Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) UU 23 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada Menteri dalam hal membatalkan Perda provinsi, dan gubernur dalam hal membatalkan Perda kabupaten/kota senyatanya tidak hanya terbatas membatalkan Perda provinsi atau kabupaten/kota yang melibatkan unsur Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas Perda terkait RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah, tetapi juga untuk semua Perda provinsi atau kabupaten/kota dengan materi yang menyentuh kerukunan antar warga masyarakat, akses terhadap pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian terhadap kewenangan yang tidak terbatas tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan dengan konstitusi (*law against the constitution*).

Sedangkan terkait ayat (7) dan ayat (8) yang mengatur mekanisme keberatan menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) karena hanya memberikan kewenangan mengajukan keberatan kepada Gubernur atas pembatalan Perda Provinsi yang diajukan ke Presiden dan kepada Bupati/ Walikota atas Perda Kabupaten/Kota yang diajukan ke Menteri. Terlebih hanya diberikan batas waktu 14 hari yang jika tidak digunakan untuk mengajukan keberatan maka secara pasti keputusan pembatalan Perda tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dan peraturan gubernur atau bupati/wali kota, telah final dan tidak lagi dapat dianggap memerlukan persetujuan, akibat dari tidak digunakannya hak yang diberikan oleh undang-undang kepada gubernur atau bupati/wali kota.

Dalam putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, melalui pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan yang diberikan kepada Menteri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota telah menyimpangi logika dan bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang Undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Begitu juga mengenai kepentingan umum dan/atau kesusilaan yang juga dijadikan tolok ukur dalam membatalkan Perda yang termuat dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda, menurut Mahkamah juga merupakan ranah Mahkamah Agung untuk menerapkan tolok ukur tersebut, selain ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dikarenakan telah termuat dalam undang-undang, sehingga juga dapat dijadikan batu uji oleh Mahkamah Agung dalam mengadili pengujian Perda. Lebih lanjut pembatalan Perda Kabupaten/Kota dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur tidak sejalan dengan rezim peraturan perundang-undangan karena selain keputusan Gubernur tidak dikenal sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 juga telah terjadi kekeliruan jika Perda Kabupaten/Kota yang hakekatnya berbentuk peraturan (*regeling*) dibatalkan dengan Keputusan (*beschikking*).

Sehingga Mahkamah berpendapat, Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) UU 23 Tahun 2014 sepanjang mengenai frasa “Perda Provinsi dan” bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan Pasal 251 ayat (2) terkait

¹⁴ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hal. 124.

dengan Perda Kabupaten/Kota menjadi kehilangan objek. Sebab menurut Mahkamah telah dipertimbangkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015.

Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 251 ayat (7), menurut Mahkamah Konstitusi karena terkait dengan Perda Provinsi sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka jangka waktu pengajuan keberatan pembatalan Perda Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda diterima menjadi kehilangan relevansinya, sehingga frasa “Perda Provinsi dan” yang terdapat dalam Pasal 251 ayat (7) UU No. 23/2014 juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Bertolak pada pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amar putusannya tidak menerima perihal Perkada Bupati/ Walikota dan Perda Bupati/Walikota pada Pasal 251 ayat (2) dan ayat (8). Sedangkan mengenai frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4), dan frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sesuai dengan sifat putusan MK yang sudah tertuang dalam konstitusi maka putusan tersebut telah final dan mengikat. Final berarti tidak ada upaya hukum lagi dan mengikat berarti berlaku secara umum. Idealnya putusan MK ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sebagai produk legislasi, akan tetapi beberapa putusan MK dilaksanakan oleh *addressat* putusan MK melalui proses regulasi sehingga tanpa harus menunggu perubahan undang-undang, yang juga dapat mengambil-alih putusan MK untuk diadopsi dalam revisi atau pembentukan baru suatu peraturan perundang-undangan¹⁵. Dengan demikian putusan MK dapat diberlakukan setelah diucapkan dalam sidang. Putusan MK No 56/PUU-XIV/2016 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas, maka pengujian Perda dilaksanakan melalui *Judicial Review* di Mahkamah Agung dan dengan dibatalkannya Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 berarti pengawasan represif terhadap Perda melalui *executive review* tidak dapat dilaksanakan lagi, pengawasan represif terhadap Perda dilakukan oleh lembaga yudisial yaitu Mahkamah Agung

PENUTUP

Sebagai pembantu Presiden maka sebaiknya para Menteri tidak melewati tupoksi dan wewenangnya dalam melakukan tindakan yang akan menimbulkan tanda tanya dan perdebatan ditengah masyarakat. Dalam melakukan komunikasi dan melahirkan aturan-aturan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak asal jadi sehingga bisa menimbulkan akibat hukum yang tidak baik.

Dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, maka kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Agung untuk melakukan *Judicial review* terhadap Perda dan Perkada yang dianggap oleh Pemerintah Pusat bermasalah dapat menghindari terjadinya multitafsir yang dapat mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat oleh karenanya untuk kedepan pembatalan harus lewat Peraturan Presiden

Sebagai pembantu Presiden maka sebaiknya para Menteri tidak melewati tupoksi dan wewenangnya dalam melakukan tindakan yang akan menimbulkan tanda tanya dan perdebatan ditengah masyarakat. Dalam melakukan komunikasi dan melahirkan aturan-aturan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak asal jadi sehingga bisa menimbulkan akibat hukum yang tidak baik.

Dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, maka kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Agung untuk melakukan *Judicial review* terhadap Perda dan Perkada yang dianggap oleh Pemerintah Pusat bermasalah dapat menghindari terjadinya multitafsir yang dapat mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat oleh karenanya untuk kedepan pembatalan harus lewat Peraturan Presiden

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- , *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MKRI, 2006).
- Abdullah, H.R., *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

¹⁵ Moh. Mahrus Ali, dkk., “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, Nomor 3, September 2015, hal. 635-636.

- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI [DJPP Kemenkum dan HAM RI], *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Edisi Kelima, (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum dan HAM, 2011).
- Iqbal, M. (2019). EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Moh. Mahrus Ali, dkk., “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru”, (Jurnal Konstitusi, Vol 12, Nomor 3, September 2015).
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2012).
- Redaksi Bmedia, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta: Redaksi Bmedia, 2016).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali, 2019).
- Ridwan, *Dimensi Hukum Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII, 2001).
- Suko Wiyono dan Kusnu Goesniadhie, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, Cet-1, (Malang: Universitas Negeri Malang, UM Press, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Taufiqurrahman Syahuri, dkk., *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, 2014).
- Yoyon M. Darusman, *Laporan Hasil Akhir Penelitian Kedudukan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Didalam Sistem Pemerintahan Indonesia Dihubungkan dengan Perpu No. 1 Th. 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, kutipan ulang dari Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum* (Suatu studi tetang prinsip-prinsipnya. Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1991).
- Zudan Arif Fakrullah, Yoyon M Darusman, Bambang Wiyono, *Ruang Lingkup Hukum dan Perundang-undangan*, Presentasi Materi Kuliah Universitas (Pamulang: Universitas Pamulang, 2016).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah.
- <https://nasional.tempo.co/read/884681/kewenangan-dicabut-mk-tjahjo-pusat-sulit-awasi-perda-provinsi>
- <https://kolom.tempo.co/read/1000166/plagiarisme-naskah-akademik-rancangan-peraturan-daerah>
- <http://www.theindonesianinstitute.com/polemik-kewenangan-pembatalan-perda/>
- <https://nasional.tempo.co/read/780518/kemendagri-pembatalan-perda-tak-perlu-lewat-judicial-review/full&view=ok>, diakses 25 Januari 2020 jam 13:35